



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HARPENI ALIAS EEN BIN BUYUNG RASID;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bintang Hulu RT 002 RW 001 Kel. Bagan
Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID** pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah beralamat di Jalan Mesjid Al Kautsar Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Kautsar Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk menjumpai istri Terdakwa yaitu saksi Korban (masih terikat dalam hubungan suami istri berdasarkan kutipan buku nikah nomor: xxx/23/VIII/2013). Sesampainya Terdakwa dirumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi KORBAN dan meminta saksi KORBAN untuk menandatangani surat pernyataan untuk menjual rumah milik Terdakwa dan saksi KORBAN, namun saksi KORBAN tidak mau menandatangani surat tersebut. Oleh karena saksi KORBAN tidak mau menandatangani surat pernyataan yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa memaksa saksi KORBAN dengan cara menarik tangan saksi KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kerumah orang yang mau membeli rumah tersebut, namun saksi KORBAN tidak mau ikut dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik rambut saksi KORBAN yang mana saksi KORBAN berusaha melepaskannya dan kemudian berupaya masuk kedalam rumah, namun Terdakwa menarik kerah baju saksi KORBAN dan **memukul** wajah saksi KORBAN dengan tangan kanannya yang mengenai bibir saksi KORBAN hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 47/Vsm-Rm/X/2024, dr. INDAH SARI Dokter Umum pada RSUD dr. RM.Pratomo Bagansiapiapi selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - a. Pada bibir bagian atas sisi luar tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran satu kali satu sentimeter
 - b. Pada bibir atas sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter
 - c. Pada pipi kanan sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



SUBSIDAIR

Terdakwa HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah beralamat di Jalan Mesjid Al Kautsar Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa HARPENI Alias EEN Bin BUYUNG RASID (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Kautsar Kepenghuluhan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk menjumpai istri Terdakwa yaitu saksi Korban (*masih terikat dalam hubungan suami istri berdasarkan kutipan buku nikah nomor: 435/23/VIII/2013*). Sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi KORBAN dan meminta saksi KORBAN untuk menandatangani surat pernyataan untuk menjual rumah milik Terdakwa dan saksi KORBAN, namun saksi KORBAN tidak mau menandatangani surat tersebut. Oleh karena saksi KORBAN tidak mau menandatangani surat pernyataan yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa memaksa saksi KORBAN dengan cara menarik tangan saksi KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kerumah orang yang mau membeli rumah tersebut, namun saksi KORBAN tidak mau ikut dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik rambut saksi KORBAN yang mana saksi KORBAN berusaha melepaskannya dan kemudian berupaya masuk kedalam rumah, namun Terdakwa menarik kerah baju saksi KORBAN dan **memukul** wajah saksi KORBAN dengan tangan kanannya yang mengenai bibir saksi KORBAN hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 47/Vsm-Rm/X/2024, dr. INDAH SARI Dokter Umum pada RSUD dr. RM.Pratomo



Bagansiapiapi selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Pada bibir bagian atas sisi luar tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran satu kali satu sentimeter
- b. Pada bibir atas sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter
- c. Pada pipi kanan sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa yang merupakan suami Saksi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam rumah orang tua Saksi di Jalan Masjid Al-Kautsar Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang tidur di ruang tamu rumah orang tua Saksi, tiba-tiba Saksi merasakan ada yang meraba-raba perut Saksi, kemudian Saksi membuka mata Saksi ternyata suami Saksi (Terdakwa) sedang meraba perut Saksi kemudian Saksi pun duduk lalu suami Saksi mengatakan "AYOK KITA PERGI KERUMAH RAHMAT MENANDA TANGAN SURAT RUMAH" Saksi jawab "SAYA TIDAK MAU, RUMAH ITU UNTUK ANAK KITA, KENAPA DIJUAL" di jawab suami Saksi "HARUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJUAL SAYA BUTUH DUIT ITU" Saksi jawab "SAYA TIDAK SETUJU" dijawab Terdakwa "AKU MAU BAWA ANAK KITA TINA PULANG KERUMAH TIDUR SATU MALAM BERSAMA SAYA, KALAU TIDAK MAU TINA ITU IKUT, SAYA BERSEDIA BERSUJUD DIKAKI DIA" sambil berteriak memanggil nama anak Saksi "TINA-TINA IKUT AYAH PULANG KERUMAH KALAU KAU TAK MAU AYAH TUNGGU KAU SAAT PULANG SEKOLAH, BIAR KU PECAHKAN KEPALA KAU" yang mana anak Saksi saat itu bersembunyi dikamar ibu Saksi, karena takut dengan ayahnya, kemudian Saksi mengatakan "APA MAKSUD MU ANAK PEREMPUAN KITA SAJA YANG MAU DI BAWA PULANG, ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG KAU BAWA" dijawab suami Saksi "SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU ANAK PEREMPUAN SAYA TINGGAL SAMA SAYA, SAYA TUNGGU DI SEKOLAH, DI TEMPAT MENGAJI" Saksi pun mengatakan "SAYA TIDAK AKAN MEMBERIKAN TINA TINGGAL SAMA KAMU, APA YANG KAU MAU PERBUAT DENGAN TINA" tiba-tiba suami Terdakwa menarik rambut Saksi dengan tangan sebelah kanannya hingga Saksi terseret keluar rumah, kemudian Saksi berusaha melepaskan tangannya dari rambut Saksi, setelah lepas Saksi hendak masuk ke rumah saat di depan pintu suami Saksi menarik kerah baju Saksi dengan sebelah kirinya kemudian mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah wajah Saksi lalu menonjok bibir Saksi hingga berdarah, kemudian ibu dan adik-adik Saksi meleraikan menarik Saksi dari suami Saksi lalu ibu Saksi mengatakan "SUDAH LAH EN, ISTRI KAMU INI SAKIT, PULANG SAJA LAH KAMU" di jawab suami Saksi "TIDAK USAH IKUT CAMPUR URUSAN RUMAH TANGGA SAYA MAK" sambil menarik-narik baju Saksi kemudian Terdakwa hendak mengambil pisau yang disimpan di belakang celananya, melihat itu ibu Saksi menarik badan Saksi masuk ke rumah dan menutup pintu, lalu Terdakwa mengatakan "BAGUSNYA SAYA BUNUH KAMU MINAH, KAU TUNGGU SAJA TANGGAL MAINNYA" sambil menunjukkan pisau yang berganggang kuning kepada Saksi dan keluarga Saksi, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, tak berapa lama setelah kejadian itu Saksi pun membuat laporan Kepolsek Bangko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi tidak setuju rumah Saksi di jual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian bibir Saksi dan Saksi trauma melihat suami Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah adik Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi berobat dan membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, karena ingin meminta tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa yang merupakan suami Saksi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam rumah orang tua Saksi di Jalan Masjid Al-Kautsar Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi sedang di dapur hendak makan siang, tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui anaknya, kemudian kakak Saksi yang bernama Rika Sari memanggil kedua orang anak Terdakwa dan menyuruh menjumpai ayahnya yang sedang menunggu di depan rumah, lalu kakak Saksi yang bernama Rika Sari membuka pintu dan membawa kedua orang anak Terdakwa menemuinya, setelah itu Kakak Saksi bernama Rika Sari langsung menutup pintu, lalu kakak Saksi Rika Sari menuju ke dapur dan makan siang, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela dan mendekati istrinya yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa mengusap dan meraba perut saksi Korban, dan saksi Korban pun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidurnya, dan Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dan saksi Korban bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban menandatangani surat Rumah karena akan di jual, namun Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban mengajak Saksi Korban ke rumah yang membeli tanah tersebut, karena kalau tidak ada tanda tangan Saksi Korban, pembeli tersebut tidak akan membeli rumah tersebut, namun Saksi Korban tidak mau pergi saat di dekat pintu depan rumah Terdakwa menarik kerah baju Saksi Korban, melihat itu Saksi dan keluarga Saksi menghampiri Terdakwa kemudian ibu Saksi keluar dari kamar dan mengatakan "EN ISTRI KAMU ITU MASIH SAKIT, PULANG SAJA KAMU DULU" dijawab Terdakwa "IBUK JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH RUMAH TANGGA SAYA", kemudian Terdakwa meminta anaknya yang perempuan ikut pulang ke rumah tetapi anaknya tidak mau ikut, tiba-tiba Terdakwa menarik Rambut bagian belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha melepaskan rambutnya dari tangan Terdakwa sehingga pipi sebelah kanan Saksi Korban terbentur di pintu, kemudian ibu Saksi melerai pertengkaran tersebut dan menarik tangan Saksi Korban hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa mengepal tangan kanannya dan mengayun lalu menonjok bibir Saksi Korban hingga berdarah, lalu ibu Saksi mengatakan "PULANG SAJA LAH KAMU" di jawab suami Saksi "TIDAK USAH IKUT CAMPUR URUSAN RUMAH TANGGA SAYA MAK" sambil menarik-narik baju Saksi Korban kemudian Terdakwa hendak mengambil pisau yang disimpan di belakang celananya, melihat itu ibu Saksi menarik badan kakak Saksi yaitu Saksi Korban masuk ke rumah dan menutup pintu, lalu Terdakwa mengatakan "BAGUSNYA SAYA BUNUH KAMU MINAH, KAU TUNGGU SAJA TANGGAL MAINNYA" sambil menunjukkan pisau yang berganggang kuning kepada Kakak Saksi dan keluarga Saksi, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, tak berapa lama setelah kejadian itu kakak Saksi pun membuat laporan Kapolsek Bangko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi Korban tidak setuju rumah Saksi Korban di jual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit di bagian bibir nya dan Saksi Korban trauma melihat suami nya;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Saksi dan ibu Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban pergi berobat dan membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, karena ingin meminta tanda tangan kakak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa yaitu Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Mesjid Al Kautsar Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Mesjid Al Kautsar Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk menemui istri Terdakwa, sesampai di rumah mertua Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa tersebut untuk menandatangani surat pernyataan untuk menjual rumah milik kami, namun istri Terdakwa tersebut tidak mau menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa memaksa istri Terdakwa, dan istri Terdakwa mencoba menghindari kemudian Terdakwa menarik lengan baju istri Terdakwa dan mertua perempuan Terdakwa serta adik adik ipar Terdakwa mencoba meleraikan kami. Kemudian Terdakwa terus menarik baju istri Terdakwa, dan istri Terdakwa tersebut memberontak dan akhirnya Terdakwa menumbuk wajah istri Terdakwa di bagian bibir karena ianya terus memberontak, sehingga bibir istri Terdakwa mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa melihat bahwa mertua laki laki Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa pun langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa khilaf pada saat memukul istri Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa masih sayang terhadap istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mau memperbaiki hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa didalam berkas perkara telah terlampir bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 47/Vsm-Rm/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Indah Sari selaku dokter Umum pada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan fisik: Pada bibir bagian atas sisi luar tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Pada bibir atas sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Pada pipi kanan sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter;

- Kutipan Akta Nikah Nomor 435/23/VIII/2013 pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh H. BAKHORI, S.Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bangko;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi Korban sedang tidur di ruang tamu rumah orang tuanya, tiba-tiba suami saksi Korban yaitu Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Nikah Nomor 435/23/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013) menghampiri saksi Korban lalu meraba-raba perut saksi Korban yang membuat saksi Korban menjadi terbangun, kemudian saksi Korban pun duduk lalu Terdakwa meminta saksi Korban menandatangani surat rumah karena akan di jual, namun saksi Korban menolak karena rumah tersebut nantinya untuk anaknya, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Korban untuk mengajak saksi Korban ke rumah yang membeli tanah tersebut, karena kalau tidak ada tanda tangan saksi Korban, pembeli tersebut tidak akan membeli rumah tersebut, namun saksi Korban tidak mau pergi, tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi Korban dengan tangan sebelah kanannya hingga saksi Korban terseret keluar rumah, kemudian saksi Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya, setelah lepas saksi Korban hendak masuk ke rumah namun saat di depan pintu Terdakwa menarik kerah baju saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya, kemudian mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Korban lalu menonjok bibir saksi Korban hingga berdarah melihat itu saksi 2 yang merupakan adik dari saksi Korban dan ibunya menghampiri Terdakwa untuk melerai pertengkaran tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada keluarga saksi Korban untuk tidak ikut campur masalah rumah tangganya, sambil menarik-narik baju saksi Korban kemudian Terdakwa hendak mengambil pisau yang disimpan di belakang celananya, melihat itu ibu saksi Korban menarik badan saksi Korban masuk ke rumah dan menutup pintu, lalu Terdakwa mengatakan "bagusnya saya bunuh kamu minah, kau tunggu saja tanggal mainnya" sambil menunjukkan pisau yang berganggang kuning kepada saksi Korban dan keluarganya, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Setelah itu saksi Korban membuat laporan ke Polsek Bangko;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban karena saksi Korban tidak setuju rumah saksi Korban di jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami trauma dan pada bibir bagian atas sisi luar tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran satu kali satu sentimeter, pada bibir atas sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter, dan pada pipi kanan sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 47/Vsm-Rm/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah sejak tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Harpeni alias Een bin Buyung Rasid** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Harpeni alias Een bin Buyung Rasid** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah sejak tanggal 28 Agustus 2013, maka hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana juga tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 435/23/VIII/2013;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban terkait perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi Korban sedang tidur di ruang tamu rumah orang tuanya, tiba-tiba suami saksi Korban yaitu Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 435/23/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013) menghampiri saksi Korban lalu meraba-raba perut saksi Korban yang membuat saksi Korban menjadi terbangun, kemudian saksi Korban pun duduk lalu Terdakwa meminta saksi Korban menandatangani surat rumah karena akan di jual, namun saksi Korban menolak karena rumah tersebut nantinya untuk anaknya, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Korban untuk mengajak saksi Korban ke rumah yang membeli tanah tersebut, karena kalau tidak ada tanda tangan saksi Korban, pembeli tersebut tidak akan membeli rumah tersebut, namun saksi Korban tidak mau pergi, tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi Korban dengan tangan sebelah kanannya hingga saksi Korban terseret keluar rumah, kemudian saksi Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya, setelah lepas saksi Korban hendak masuk ke rumah namun saat di depan pintu Terdakwa menarik kerah baju saksi Korban dengan tangan sebelah kirinya, kemudian mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Korban lalu menonjok bibir saksi Korban hingga berdarah melihat itu saksi 2 yang merupakan adik dari saksi Korban dan ibunya menghampiri Terdakwa untuk melerai pertengkaran tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada keluarga saksi Korban untuk tidak ikut campur masalah rumah tangganya, sambil menarik-narik baju saksi Korban kemudian Terdakwa hendak mengambil pisau yang disimpan di belakang celananya, melihat itu ibu saksi Korban menarik badan saksi Korban masuk ke rumah dan menutup pintu, lalu Terdakwa mengatakan "bagusnya saya bunuh kamu minah, kau tunggu saja tanggal mainnya" sambil menunjukkan pisau yang berganggang kuning kepada saksi Korban dan keluarganya, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Setelah itu saksi Korban membuat laporan ke Polsek Bangko;

Menimbang bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban karena saksi Korban tidak setuju rumah saksi Korban di jual;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami trauma dan pada bibir bagian atas sisi luar tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran satu kali satu sentimeter, pada bibir atas sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter, dan pada pipi kanan sisi dalam tampak luka lecet berbentuk bulat berjumlah 1 (satu) buah dengan ukuran satu kali satu sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 47/Vsm-Rm/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa yang memukul bibir Saksi Korban, sehingga menimbulkan luka pada bibir dan pipi Saksi Korban merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban Korban yang merupakan istri Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang telah disita dari saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harpeni alias Een bin Buyung Rasid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Korban.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Rhl